



PERATURAN BUPATI  
NOMOR 26 TAHUN 2009  
TENTANG  
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RANTAU TV (RAN TV)  
DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, di daerah Kabupaten dapat didirikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang berbentuk badan hukum;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, Pemerintah Daerah bermaksud mendirikan sebuah Lembaga Penyiaran Publik Lokal Rantau TV yang pendiriannya dilakukan melalui sebuah Peraturan Daerah;
  - c. bahwa Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud huruf b telah disusun dan disampaikan kepada DPRD Kabupaten Tapin untuk dilakukan pembahasan dan oleh karenanya sambil menunggu pembahasan Rancangan Perda tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Rantau TV sampai dengan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah maka terhadap pelaksanaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Rantau TV diperlukan pengaturan melalui Peraturan Bupati ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4485);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Tapin;

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RANTAU TV (RAN TV).**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin.
3. Bupati adalah Bupati Tapin.
4. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Rantau TV adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio atau penyiaran televisi, bersifat independen, netral, dan berfungsi memberikan pelayanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjangkauan Radio Republik Indonesia (RRI) untuk Radio dan Televisi Republik Indonesia (TVRI) untuk televisi.
5. Penyiaran Televisi adalah media komunikasi elektronik yang dilihat, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk gambar secara umum dan terbuka, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.

**BAB III**  
**PENDIRIAN DAN PERIZINAN**

**Bagian Pertama**

**Pendirian**

**Pasal 6**

- (1) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Rantau TV didirikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Rantau TV sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dapat didirikan di Daerah dengan kriteria atau persyaratan sebagai berikut :
  - a. belum ada stasiun penyiaran RRI dan / atau TVRI di Daerah;
  - b. tersedianya alokasi frekwensi;
  - c. tersedianya sumber daya manusia yang profesional dan sumber daya lainnya sehingga Lembaga Penyiaran Publik Lokal Rantau TV mampu melakukan paling sedikit 12 (dua belas) jam siaran per hari untuk radio dan 3 (tiga) jam siaran per hari untuk televisi dengan materi siaran yang proporsional;
  - d. operasional siaran diselenggarakan secara berkesinambungan.
- (<sup>3</sup>) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Rantau TV sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tetap dapat melaksanakan operasional siarannya walaupun Stasiun RRI dan / atau TVRI didirikan di daerah,

**Bagian Kedua**

**Dewan Pengawas dan Dewan Direksi**

**Pasal 7**

- (1) Jumlah anggota dewan pengawas bagi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Rantau TV sebanyak 3 (tiga) orang.
- (2) Tata cara dan mekanisme rekrutmen Dewan Pengawas dan Dewan Direksi diatur dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 8**

Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Rantau TV diangkat dan ditetapkan oleh Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas.

**Pasal 9**

Dewan Pengawas dan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Rantau TV mempunyai masa kerja 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

## **Bagian Kedelapan**

### **Siaran Iklan**

#### **Pasal 19**

- (1) Siaran iklan terdiri atas siaran iklan niaga dan siaran iklan layanan masyarakat.
- (2) Siaran iklan wajib menaati Sifat, Fungsi dan Tujuan penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4.
- (3) Siaran iklan niaga dilarang melakukan:
  - a. promosi yang dihubungkan dengan ajaran suatu agama, ideologi, pribadi dan/atau kelompok, yang menyinggung perasaan dan/atau merendahkan martabat agama lain, ideologi lain, pribadi lain, atau kelompok lain;
  - b. promosi minuman keras atau sejenisnya dan bahan atau zat adiktif;
  - c. promosi rokok yang memperagakan wujud rokok;
  - d. hal-hal yang bertentangan dengan kesusilaan masyarakat dan nilai-nilai agama; dan/atau
  - e. eksploitasi anak dibawah umur 18 (delapan belas) tahun

## **BAB V**

### **PERTANGGUNGJAWABAN**

#### **Pasal 20**

Dewan Direksi bertanggungjawab atas keseluruhan penyelenggaraan penyiaran dan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 21**

- (1) Tahun Buku Lembaga Penyiaran Publik Lokal Rantau TV adalah Tahun Takwim.
- (2) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Rantau TV wajib membuat Laporan Tahunan, Laporan Berkala, dan Laporan Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 22**

Peraturan Bupati ini dibuat dalam jangka waktu sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Rantau TV .